

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, akuntabilitas publik berdiri sebagai pilar fundamental yang menopang legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Lebih dari sekadar kepatuhan pada aturan, akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban penuh atas setiap kebijakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya publik. Pemerintah, sebagai entitas pengelola dana publik yang dipercayakan, memiliki kewajiban moral dan administratif untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran secara transparan dan dapat diuji kebenarannya. Bovens (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan mekanisme pertanggungjawaban formal antara pejabat publik dan forum yang berwenang, di mana pejabat wajib menjelaskan tindakannya serta siap menerima evaluasi dan konsekuensi dari publik. Tanpa akuntabilitas yang kokoh, tata kelola pemerintahan rentan terhadap penyimpangan kekuasaan, inefisiensi alokasi sumber daya, dan erosi kepercayaan publik yang sistemik (Romzek & Dubnick, 1987), yang pada akhirnya akan menghambat tercapainya tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka reformasi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, desa telah bertransformasi menjadi unit pemerintahan terkecil yang memegang peran sentral sebagai ujung tombak pelayanan publik dan akselerator pembangunan dari bawah. Paradigma ini ditegaskan secara eksplisit dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan desa kewenangan luas dalam mengatur dan mengelola pemerintahan serta keuangan desa secara mandiri berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas. Filosofi utama di balik pemberian otonomi ini adalah mendorong kemandirian desa, mempercepat pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan, serta menstimulasi partisipasi aktif masyarakat lokal dalam setiap tahapan pembangunan.

Sebagai wujud implementasi otonomi desa, pemerintah pusat sejak 2015 secara konsisten meningkatkan alokasi Dana Desa (DD) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Dana ini diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2025), total Dana Desa yang dialokasikan selama 2015–2024 mencapai Rp. 609,9 triliun, dengan alokasi pada 2024 sebesar Rp. 71 triliun untuk 75.259 desa di seluruh Indonesia. Besarnya alokasi ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

Faktanya, peningkatan alokasi dana desa tidak selalu diikuti dengan penguatan tata kelola dan pengendalian internal yang memadai, sehingga justru memperbesar potensi penyimpangan dan inefisiensi (BPK, 2022), yang secara langsung mengancam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Indonesia Corruption Watch* (ICW, 2024) mencatat bahwa pada tahun 2023, sektor

pemerintahan desa menjadi penyumbang kasus korupsi terbanyak di Indonesia, dengan 187 kasus dan total kerugian negara mencapai Rp. 162,2 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran belum sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas dan integritas pelaksana desa, sehingga akuntabilitas masih menjadi persoalan krusial. Kondisi ini menegaskan pentingnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami secara mendalam faktor-faktor fundamental yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, agar penyimpangan dapat diminimalisir, efektivitas penggunaan dana publik dapat ditingkatkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat dipertahankan.

Kerangka hukum sebenarnya telah memberikan panduan jelas. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Prinsip ini sejatinya dirancang untuk menutup celah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik. Namun, implementasinya di lapangan sering tidak optimal. Hal ini dapat diidentifikasi melalui tiga aspek kunci yang akan dibahas yaitu, transparansi, penyajian laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal.

Implementasi pengelolaan keuangan desa di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Rendahnya transparansi terlihat dari kasus di Desa Pangguruan, Kabupaten Dairi, di mana spanduk infografis APBDes dan plang proyek 2024 tidak dipasang, sehingga masyarakat kehilangan akses informasi dasar penggunaan dana desa (Sirait, 2024). Keterbatasan ini diperparah oleh lemahnya penyusunan laporan keuangan, seperti di Desa Tonjong, Kabupaten Bogor, di

mana dugaan korupsi Rp. 500 juta muncul akibat laporan tidak sesuai realisasi (Simangunsong, 2023). Fakta-fakta ini diperkuat oleh lemahnya sistem pengendalian internal (SPI) di banyak desa, yang membuka celah penyalahgunaan dana. KPK (2023) mencatat 851 kasus korupsi Dana Desa sejak 2015, sebagian besar akibat lemahnya kontrol dan pengawasan internal. Salah satunya terjadi di Padang Sidempuan, di mana mantan Kepala Desa Siloting memalsukan tanda tangan warga dalam dokumen musyawarah dan laporan perubahan APBDes untuk mencairkan Rp. 249 juta Dana Desa, akibat absennya mekanisme pengawasan (Rahyuni, 2025).

Kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa transparansi, penyajian laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal (SPI) saling terkait dan menjadi tiga komponen krusial dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. SPI yang efektif menjamin pencatatan dan pelaporan akurat, laporan berkualitas menjadi dasar transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan transparansi memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan. Prinsip good governance menuntut ketiganya berfungsi optimal secara bersamaan, sehingga kelemahan salah satu aspek akan langsung menurunkan efektivitas akuntabilitas desa.

Namun, kajian empiris yang meneliti transparansi, penyajian laporan keuangan, dan SPI secara simultan masih terbatas. Sebagian besar penelitian hanya membahas satu atau dua variabel secara terpisah, misalnya Kusrawan dan Haris (2022) meneliti transparansi, sedangkan Sya'diah et al. (2022) mengkaji transparansi dan laporan tanpa mempertimbangkan SPI. Padahal, seperti disampaikan Somad et al. (2023), penguatan akuntabilitas hanya efektif jika

ketiganya berjalan terpadu, bukan parsial. Di samping itu, efektivitas ketiga aspek ini juga berbeda antar wilayah karena dipengaruhi kapasitas SDM, komitmen pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat lokal. Fitri dan Arza (2023) menemukan bahwa di Kota Pariaman, transparansi dan SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas nagari. Variasi temuan ini menunjukkan pentingnya penelitian simultan dalam konteks wilayah tertentu untuk memperoleh pemahaman yang relevan dan sesuai kondisi nyata.

Penelitian ini menetapkan Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara sebagai lokasi studi karena adanya rekam jejak kasus yang secara nyata menggerus akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Di Desa Pematang Kuala, dana modal BUMDes sebesar Rp. 150 juta tidak dipertanggungjawabkan secara transparan, laporan keuangan yang ada tidak mampu menunjukkan secara jelas penggunaan dana, laba usaha, maupun saldo pinjaman (Raja, 2023). Di Desa Pasar Baru, mantan sekretaris desa bersama kepala desa diduga memalsukan tanda tangan dalam dokumen perubahan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020, yang secara langsung melanggar prinsip integritas dan akurasi pelaporan keuangan (Muhlis, 2024). Sementara di Desa Sentang, pengadaan bibit ikan lele senilai Rp. 25 juta diduga mengalami penggelembungan harga, barang yang diterima hanya setara Rp. 5 juta namun tetap dilaporkan penuh dalam dokumen resmi desa (Ningtyas, 2023). Ketiga kasus ini menunjukkan secara nyata bahwa transparansi, penyajian laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal belum berjalan efektif, sehingga membuka celah

lebar bagi praktik penyimpangan dan melemahkan akuntabilitas tata kelola keuangan desa.

Dengan karakteristik geografis sebagai wilayah pesisir, potensi pertanian yang signifikan, serta keberagaman kondisi sosial-ekonomi desa, Kecamatan Teluk Mengkudu menghadirkan dinamika pengelolaan keuangan desa yang kompleks dan menuntut tata kelola yang akuntabel. Pada tahun 2024, total alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Serdang Bedagai mencapai Rp. 203,6 miliar dengan tingkat realisasi sebesar 96,62% (Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, 2024). Dalam konteks besarnya dana dan kompleksitas pengelolaan tersebut, setiap kelemahan dalam transparansi, penyajian laporan keuangan, maupun sistem pengendalian internal berpotensi menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yang pada gilirannya dapat menggerus kepercayaan publik dan menghambat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Transparansi, Penyajian Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Teluk Mengkudu)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa yang terus meningkat setiap tahunnya mencapai Rp. 609,9 triliun pada periode 2015–2024 namun belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang optimal.
2. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2023, sektor pemerintahan desa menempati peringkat tertinggi dalam jumlah kasus korupsi di Indonesia, yakni sebanyak 187 kasus dengan total kerugian negara sebesar Rp. 162,2 miliar, yang sebagian besar dilakukan oleh aparatur desa.
3. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa belum optimal, ditandai dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi keuangan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.
4. Penyajian laporan keuangan desa pada beberapa kasus tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, baik dari segi keakuratan data maupun kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan.
5. Sistem Pengendalian Internal pada tingkat desa belum berfungsi secara efektif, sehingga peluang terjadinya penyimpangan atau kecurangan masih tinggi.
6. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang bervariasi, sehingga diperlukan kajian lanjutan pada konteks daerah yang berbeda, khususnya di Kecamatan Teluk Mengkudu yang memiliki catatan kasus penyimpangan seperti pemalsuan dokumen (Muhlis, 2024), laporan fiktif (Raja, 2023), dan penggelembungan anggaran (Ningtyas, 2023).

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini memerlukan pembatasan masalah guna memperjelas fokus kajian yang akan diteliti, sebagai berikut:

- 1). Variabel yang dikaji hanya mencakup tiga faktor, yaitu:
 - a. Transparansi,
 - b. Penyajian laporan keuangan, dan
 - c. Sistem pengendalian internalSebagai variabel independen, terhadap:
 - d. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen.
- 2). Unit analisis dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur pengawasan internal. Penelitian ini tidak melibatkan masyarakat umum atau lembaga pemeriksa eksternal.

Dengan pembatasan ini, diharapkan penelitian dapat berjalan secara terarah dan menghasilkan temuan yang relevan, meskipun tetap menyadari adanya keterbatasan dalam representasi perspektif publik secara langsung.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Teluk Mengkudu?
2. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Teluk Mengkudu?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Teluk Mengkudu?
4. Apakah transparansi, penyajian laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Teluk Mengkudu?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Menguji pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Teluk Mengkudu.
2. Menguji pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Teluk Mengkudu.
3. Menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Teluk Mengkudu.

4. Menguji pengaruh transparansi, penyajian laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Teluk Mengkudu.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperdalam pemahaman mengenai teori dan implementasi akuntansi sektor publik, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Melalui proses ini, peneliti dapat mengkaji secara langsung bagaimana prinsip transparansi, penyajian laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, kegiatan penelitian ini juga memperkuat kemampuan analitis dan kritis peneliti dalam melihat kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, serta menjadi pengalaman aplikatif yang berguna sebagai bekal menghadapi dunia kerja di bidang keuangan publik dan tata kelola pemerintahan.

2. Bagi Institusi (Universitas Negeri Medan)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Universitas Negeri Medan, khususnya Program Studi Akuntansi, sebagai salah satu referensi dalam pengembangan kajian di bidang akuntansi sektor publik, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas tata kelola keuangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin meneliti topik serupa dan meningkatkan minat mereka mengeksplorasi isu nyata di masyarakat, sekaligus mendukung integrasi antara teori akademik dan praktik lapangan secara kontekstual.

3. Bagi Objek Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi, penyajian laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa pada hampir seluruh item pernyataan masih terdapat responden yang memberikan jawaban netral. Selain itu, pada variabel transparansi juga ditemukan jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju, khususnya pada indikator ketersediaan informasi keuangan yang jelas dan informatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keterbukaan dan kemudahan akses terhadap informasi keuangan desa belum sepenuhnya dirasakan secara merata dan belum sepenuhnya disajikan secara jelas, mudah dipahami bagi seluruh aparatur desa dan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah desa di Kecamatan Teluk Mengkudu diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan akses informasi keuangan dengan menyediakan informasi yang lebih mudah dijangkau, jelas, dan disampaikan secara konsisten. Upaya ini perlu didukung dengan administrasi yang tertib, dokumentasi yang lengkap, serta penerapan sistem pengendalian internal yang berjalan secara konsisten, sehingga kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat terus terjaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

